

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2024

PERDA JATENG NO. 12, BD 2024/NO. 12, 11 HLM.

PERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK** :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama.
 - Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 11 tahun 2023, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 19 Tahun 2010,, PPNo. 71 Tahun 2010, PP No. 12 tahun 2017, PP No. 18 tahun 2017, PP No. 33 tahun 2018, PP No. 12 tahun 2019, PP No. 35 tahun 2023, PP No. 37 tahun 2023, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Permendagri No. 15 Tahun 2024.
- CATATAN** :
1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.
 2. Lampiran 1771 hlm.